



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG
PENATAAN REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN BATU BARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, keamanan dan keindahan, maka perlu diatur pelaksanaan Penataan Reklame di Wilayah Kabupaten Batu Bara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Reklame di Wilayah Kabupaten Batu Bara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN BATU BARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
7. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.
8. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.

10. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.
11. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Penataan reklame adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menata reklame yang meliputi perencanaan tata reklame, perizinan reklame, pengawasan, dan penindakan penyelenggaraan reklame.
15. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran reklame.
16. Penyelenggara reklame adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan dan mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

19. Reklame papan/billboard adalah reklame yang bersifat permanen berbentuk bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan/atau tulisan statis, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastic dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, baik menggunakan lampu atau tidak menggunakan lampu, yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel pada bangunan, dengan konstruksi tetap, termasuk di dalamnya adalah wall dynamic, travision dan running text dengan luas panel 24 m² (dua puluh empat meter persegi) atau lebih.
20. Reklame mini billboard adalah reklame yang ukurannya lebih kecil dari reklame papan/billboard.
21. Reklame merk usaha adalah reklame berupa nama, simbol, tanda, desain atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan yang konstruksi reklamenya dapat berupa papan, kain, Neon Box ataupun jenis lainnya.
22. Reklame videotron/megatron adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan/atau tulisan bergerak /hidup /visual baik dengan atau tanpa audio, dengan konstruksi layar berupa LCD, LED dan sejenisnya yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
23. Reklame neon box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinyle/plastik tebal atau sejenisnya serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya ditempelkan pada dinding bangunan baik sejajar, melintang atau menyilang jalan dan merupakan papan merk usaha.
24. Reklame baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri atas bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, fiberglass dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/ penempatannya menggunakan rangka/board besi, alumunium di las/ rivet/baut atau kayu/bambu diikat kawat atau tali, baik bersifat permanen (berkontruksi) maupun insidental.

25. Reklame kain adalah reklame yang berbentuk spanduk, umbul-umbul dan bendera dengan bahan kain.
26. Reklame melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran/stiker dengan bahan kertas, plastic/vyini, logam yang pemasangannya pada dinding atau bidang bangunan.
27. Reklame *Wall Painting* adalah reklame yang menggunakan cat tembok berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang bertujuan untuk menginformasikan atau mempromosikan suatu produk barang atau jasa yang diselenggarakan pada dinding atau bidang bangunan.
28. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran/stiker dengan bahan kertas, plastic vinyl dan sejenisnya dengan cara disebarluaskan/dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.
29. Reklame berjalan pada kendaraan adalah reklame yang dipasang/ditempatkan/ditempelkan pada kendaraan bermotor baik roda dua ataupun lebih yang berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
30. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
31. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
32. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebarkan atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
33. Reklame *film/slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
34. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
35. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.

36. Bangunan reklame adalah bangunan fisik yang memiliki konstruksi yang dibangun dan dimanfaatkan untuk meletakkan reklame.
37. Bidang/Panel Reklame adalah bagian dari konstruksi yang digunakan sebagai tempat penyajian materi reklame.
38. Titik lokasi reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
39. Pengelola titik lokasi reklame adalah badan hukum yang menguasai, menata, dan memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame.
40. Pengelolaan titik lokasi reklame adalah kegiatan menguasai, menata, dan memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame.
41. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
42. Surat Pernyataan Kelayakan Konstruksi atau Surat Pengkajian teknis atas Kelaikkan Fungsi Konstruksi.
43. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
44. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
45. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
46. Persil adalah sebidang tanah, lahan permukiman, rumah atau bangunan.
47. Bukan persil adalah lokasi pada bahu jalan, trotoar dan halte.
48. Bagian-bagian jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
49. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

50. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
51. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
52. Bahu jalan adalah bagian dari jalan yang terletak pada tepi kiri/kanan jalan dan berfungsi sebagai jalur lalu lintas darurat, tempat berhenti sementara, ruang bebas samping, penyangga kestabilan badan jalan, jalur sepeda (bahu diperkeras).
53. Trotoar adalah bagian daerah milik jalan yang digunakan untuk pejalan kaki yang saat ini sudah ada konstruksinya.
54. Badan jalan adalah suatu daerah yang digunakan untuk jalan antara sisi dalam trotoar dengan sisi dalam trotoar di seberangnya.
55. Median jalan adalah bagian daerah milik jalan yang membagi ruas jalan menjadi dua arah dengan konstruksi pembatas ruas jalan dari beton.
56. Persimpangan adalah pertemuan antara ruas jalan dengan ruas jalan lainnya.
57. Sisi dalam trotoar adalah bagian trotoar yang dekat dengan bataspemilikan persil tanah.
58. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan penyelenggaraan reklame.
59. Kelas jalan reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
60. Sudut pandang reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.
61. Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
62. Garis Sempadan Pagar, yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar.
63. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (Satu) atau beberapa buah reklame.

64. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
65. Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
66. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
67. Monitoring dan evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditetapkan untuk memberikan informasi serta menilai tentang sebab dan akibat dari kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.
68. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban dan menegakkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENATAAN REKLAME

Pasal 2

Penataan reklame dilakukan pada:

- a. Titik lokasi pada lokasi bukan persil; dan
- b. Titik lokasi pada lokasi persil.

Bagian Kesatu Titik Lokasi Pada Bukan Persil

Pasal 3

- (1) Titik lokasi pada lokasi bukan persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi keseluruhan Ruang Manfaat Jalan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat.
- (2) Jenis reklame yang diselenggarakan pada titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa umbul-umbul dan/atau spanduk serta stiker.
- (3) Penyelenggaraan reklame berupa umbul-umbul hanya diperkenankan minimal 1 (Satu) hari dan maksimal 30 hari kalender.
- (4) Penyelenggaraan reklame berupa spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperkenankan di panggung-panggung reklame yang ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Reklame berupa umbul-umbul dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan di:
- trottoar;
 - bahu jalan yang belum memiliki trottoar; dan
 - halte.
- (6) Ketentuan penyelenggaraan reklame di trottoar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a:
- reklame diletakkan di trottoar dengan tidak mengganggu fungsi trottoar dan tidak boleh berada di atas badan jalan dan batas persil;
 - reklame berupa umbul-umbul diletakkan disisi dalam trottoar;
 - reklame dapat diselenggarakan pada trottoar yang memiliki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter² yang tidak termasuk lebar parit dan tidak mengganggu akses keluar dan masuk kendaraan ke persil;
 - tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada; memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan.
- (7) Ketentuan penyelenggaraan reklame di bahu jalan yang belum memiliki trottoar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b:
- reklame hanya dapat diselenggarakan pada bahu jalan yang memiliki lebar minimal 1 (Satu) meter yang tidak termasuk lebar parit;
 - tidak mengganggu akses keluar dan masuk kendaraan ke persil;
 - tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
 - memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan.
- (8) Ketentuan penyelenggaraan reklame di halte sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c:
- penempatan reklame tidak boleh melebihi bidang dinding bangunan halte;
 - memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan.
- (9) Ketentuan khusus penyelenggaraan reklame Neon Box/Baliho/Mini Billboard yang menggunakan rangka besi dan sejenisnya pada lokasi bukan persil dengan luas maksimal 2 m² (Dua Meter Persegi) cukup dengan melampirkan Surat Pernyataan Kelayakan Konstruksi atau Surat Pengkajian teknis atas kelaikannya fungsi Konstruksi disertai dokumen Site Plan Perencanaan Bangunan Reklame yang dibuat dan ditandatangani

oleh konsultan yang bersertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha.

Bagian Kedua
Titik Lokasi Pada Lokasi Persil

Pasal 4

- (1) Titik lokasi pada lokasi persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diselenggarakan:
 - a. di atas bangunan;
 - b. menempel pada bangunan; dan
 - c. pada halaman persil.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan reklame di atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
 - a. diperkenankan sepanjang memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan.
 - b. bagi reklame berkonstruksi:
 - 1) diperkenankan di atas bangunan gedung 3 (Tiga) lantai atau lebih;
 - 2) bangunan tempat berdirinya konstruksi reklame harus memiliki PBG dan fungsi bangunan belum berubah;
 - 3) melampirkan Site Plan Perencanaan dan perhitungan konstruksi bangunan reklame dengan adanya penambahan beban pada bangunan yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan yang bersertifikat;
 - 4) sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi terluar bidang atap bangunan;
 - 5) bila terdapat ketentuan pembatasan ketinggian maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku kecuali bila memperoleh izin dari instansi yang berwenang;
 - 6) kemiringan sudut bidang reklame harus serasi dan seragam pada tiap kawasan/koridor yang diatur oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - 7) antara titik lokasi bangunan reklame dengan titik lokasi bangunan reklame lainnya diatas bangunan dalam satu sisi ruas jalan 40 (empat puluh) meter;
 - 8) ukuran bidang reklame maksimal 40 m² (empat puluh meterpersegi);

- 9) ukuran panel reklame maksimal tinggi 5 (Lima) meter;
 - 10) ketinggian dasar panel reklame dari permukaan lantai bangunan tempat berdirinya reklame maksimal 2 (Dua) meter agar tidak mengganggu pandangan ke fasade bangunan; dan
 - 11) untuk 1 (Satu) persil hanya diperkenankan 1 (Satu) unit reklame diatas bangunan.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan reklame yang menempel pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :
- a. diperkenankan sepanjang memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan;
 - b. bagi reklame billboard/videotron/megatron tidak perlu melampirkan PBG reklame, cukup dengan melampirkan Surat Pernyataan Kelayakan Konstruksi atau Surat Pengkajian teknis atas kelaikannya fungsi Konstruksi disertai dokumen Site Plan Perencanaan Bangunan Reklame yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan yang bersertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha;
 - c. bagi Reklame merk usaha:
 - 1) dapat diletakkan pada sisi luar bangunan;
 - 2) peletakan merk usaha yang dipasang melintang pada dinding bangunan hanya di perkenankan pada lokasi/ kawasan/ koridor yang telah diatur, dan ukuran bidang reklame harus sama pada masing-masing kawasan/lokasi/koridor.
 - d. sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi luas bidang dinding bangunan;
 - e. bidang reklame harus menempel sejajar dengan dinding bangunan; dan
 - f. dalam 1 (Satu) bangunan dapat diselenggarakan bangunan reklame menempel lebih dari 1 (Satu) reklame yang disesuaikan dengan luas bidang dinding bangunan.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan reklame pada halaman persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
- a. diperkenankan sepanjang memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan;
 - b. bagi reklame minibillboard tidak perlu melampirkan PBG reklame, cukup dengan

- melampirkan surat pernyataan kelayakan konstruksi dan perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh konsultan yang bersertifikat;
- c. sisi terluar bidang reklame tidak diperkenankan melewati batas persil;
 - d. letak titik lokasi reklame yang berada pada persil dapat berhimpitan dengan batas persil;
 - e. ukuran bidang reklame maksimal 200 m² (Dua Ratus Meter Persegi) bagi reklame merk usaha:
 - 1) peletakan bidang papan merk harus tegak lurus/melintang terhadap jalan;
 - 2) sisi terluar bidang papan merk harus tegak lurus/melintang terhadap jalan;
 - 3) tinggi sisi terbawah bidang papan merk minimal 2 (Dua) meter dari permukaan aspal jalan di depan persil yang dimohon;
 - 4) luas bidang papan merk sampai dengan 20 m² (dua puluh meter persegi) dan hanya diperkenankan untuk reklame merk usahabukan reklame produk; dan
 - 5) konstruksi papan merk dapat berupa papan, neon box ataupun jenis lainnya.
 - f. jarak antara titik reklame billboard/videotron/megatron dengan titik lokasi reklame billboard/videotron/megatron berikutnya dalam satu sisi ruas jalan minimal 50 meter;
 - g. tidak mengganggu akses keluar dan masuk kendaraan ke persil serta tidak mengganggu ketersediaan lahan parkir;
 - h. tidak boleh memotong/menebang pohon yang sudah ada;
 - i. seluruh sisi bidang rangka yang terbuka selain bidang tempat penyajian materi reklame harus tertutup dengan memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan;
 - j. ukuran tiang reklame minimal diameter 40 cm (empat puluh centimeter);
 - k. ketinggian dasar panel reklame dari permukaan tanah minimal 3,5 m (tiga koma lima) meter agar tidak mengganggu pandangan bangunan; dan
 - l. untuk 1 (Satu) persil hanya diperkenankan 1 (Satu) unit reklame billboard/videotron/megatron.

BAB III

PENYELENGGARAAN REKLAME DI LOKASI YANG DIKUASAI/MILIK
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan reklame di lokasi bukan persil yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai tarif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Perhitungan retribusi dan/atau pajak pemakaian kekayaan daerah dikenakan secara bersamaan pada saat perhitungan pajak reklame.
- (3) Pembayaran retribusi dan/atau pajak pemakaian kekayaan daerah untuk pemasangan reklame dibayar oleh wajib pajak ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REKLAME INSIDENTIL

Bagian Kesatu

Jenis Kain dan Sejenisnya

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame insidentil jenis kain dan sejenisnya harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar pada bangunan/fasilitas umum;
- b. tidak boleh diselenggarakan melintang di atas jalan; dan
- c. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.
- d. batas waktu penyelenggaraan reklame insidentil minimal 1 (Satu) hari dan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bagian Kedua
Jenis Melekat

Pasal 7

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame insidentil jenis melekat tidak diperbolehkan ditempelkan pada:

- a. rambu lalu lintas;
- b. tiang listrik;
- c. tiang Penerangan Jalan Umum;
- d. Pohon; dan
- e. sarana dan prasarana umum lainnya.

Bagian Ketiga
Jenis Baliho

Pasal 8

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame insidentil jenis baliho harus memenuhi ketentuan:

- a. luas bidang reklame maksimal 24 m² (dua puluh empat meter persegi); dan
- b. materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau event yang bersifat insidentil.

Bagian Keempat
Jenis Balon Udara

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame insidentil jenis balon udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada Ruang Milik Jalan.

BAB V
PENYELENGGARAAN REKLAME BERJALAN PADA KENDARAAN

Pasal 10

Reklame yang diselenggarakan pada kendaraan bermotor baik roda dua ataupun lebih.

BAB VI
MATERI REKLAME

Pasal 11

- (1) Materi reklame harus sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, ketenteraman dan ketertiban umum, dan keamanan serta kesehatan.
- (2) Dalam rangka pengawasan maka perubahan materi reklame harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada instansi pemberi izin sesuai kewenangannya berdasarkan jenis izin reklame yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan:
 - a. dalam masa pajak berjalan;
 - b. untuk kategori materi yang sama, misalnya materi non rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok; dan
 - c. apabila tidak ada perubahan pada bentuk dan ukuran bangunan/media reklame.
- (4) Perubahan materi reklame dalam masa pajak berjalan dari non rokok menjadi rokok atau sebaliknya, maka nilai pajak reklame terhitung penuh sebagai pajak baru melalui permohonan perubahan izin reklame.
- (5) Penentuan masa berlaku izin yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pemberi izin tidak dapat dilakukan perubahan.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum materi reklame diubah.
- (7) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan:
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. surat Izin Reklame; dan
 - c. rencana perubahan materi reklame.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pendapatan Daerah memberikan laporan izin reklame dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) reklame dan Laporan Retribusi/Pajak Reklame yang menunggak kepada Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama instansi terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan jenis reklame yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan di dalam Surat Pernyataan Kelayakan Konstruksi atau Surat Pengkajian Teknis atas Kelaikcan Fungsi Konstruksi;
- (3) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ternyata terdapat reklame yang tidak memiliki izin reklame dan/atau PBG reklame dan/atau Surat Pernyataan Kelayakan Konstruksi atau Surat Pengkajian teknis atas kelaikcan fungsi Konstruksi reklame. Reklame yang menyimpang dari izin reklame dan/atau PBG reklame dan/atau Surat Pernyataan Kelayakan Konstruksi atau Surat Pengkajian teknis atas kelaikcan fungsi Konstruksi reklame, maka penyelenggara reklame diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pendapatan Daerah.

BAB VIII
PERIZINAN REKLAME

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame wajib memiliki Izin Reklame dan/atau PBG reklame.

- (2) Setiap penyelenggaraan reklame baik dengan struktur berkonstruksi maupun tidak berkonstruksi wajib memperoleh izin dari Bupati dan/atau Instansi Berwenang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. reklame kain paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. reklame papan produk jenis baliho paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender; dan
 - c. reklame selain huruf a dan b paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (5) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila penyelenggara reklame telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (6) Persyaratan Perizinan Reklame disusun oleh Instansi penyelenggara Perizinan.

BAB IX PERPANJANGAN IZIN REKLAME

Pasal 14

- (1) Penyelenggara reklame dapat mengajukan perpanjangan izin reklame sebelum berakhirnya masa berlaku izin reklame.
- (2) Pengajuan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum izin reklame berakhir dengan mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan apabila :
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah; atau
 - b. keinginan sendiri dari Penyelenggara Reklame.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemegang izin tetap memenuhi ketentuan persyaratan perizinan yang berlaku.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dan b tidak dapat diperpanjang.

BAB X
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Reklame berkewajiban :
- a. Memasang plat/label/stiker izin atau logo Kabupaten Batu Bara dan masa berlaku izin serta ukuran reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
 - b. mencantumkan nomor kontak Pengawas/ Humas di lokasi reklame.
 - c. menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf cetak dan apabila dipandang perlu dapat menambah naskah dengan bahasa asing di samping atau di bawah naskah bahasa Indonesia;
 - d. memasang reklame pada titik lokasi dalam zona yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang;
 - e. tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kameralalu lintas;
 - f. konstruksi reklame dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
 - h. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
 - i. tidak menutup/ mengganggu pandangan perlintasan kereta api;
 - j. jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
 - k. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana umum serta tidak mengganggu pemeliharannya;
 - l. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan;
 - m. jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT Kereta Api Indonesia.
 - n. menjaga dan memelihara benda-benda dan alat-alat yang digunakan sebagai sarana reklame agar selalu dalam keadaan baik;

- o. mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan reklame;
- p. bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian materil dan Non materil;
- q. menghapus, menghilangkan, membongkar, dan meniadakan reklame paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jangka waktunya berakhir atau setelah izinnya dicabut.

Pasal 16

Penyelenggara reklame berhak melakukan pemasangan reklame sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

Pasal 17

Penyelenggara Reklame dilarang :

- a. menyelenggarakan reklame tanpa izin;
- b. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- d. memasang reklame di taman kota, batang pohon, ranting pohon, jalan, rambu lalu lintas, tiang listrik atau tiang telepon, gapura, monumen, jembatan, tugu, gedung kantor Pemerintah, lingkungan pendidikan, museum, halte, terminal/tempat umum lainnya, tempat ibadah dan pusat pemerintahan;
- e. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan;
- f. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame; dan
- g. mengandung konten pornografi, sara, perilaku kekerasan dan provokatif.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pencabutan Izin Pemasangan Reklame

Pasal 18

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pencabutan izin pemasangan reklame apabila :
 - a. tidak menempelkan plat atau label atau tanda lain yang ditetapkan Bupati;

- b. melalaikan kewajiban memelihara sarana yang dipergunakan untuk pemasangan reklame;
- c. tidak membayar pajak/retribusi reklame;
- d. merubah naskah, ukuran, bentuk, jenis dan titik lokasi penempatan reklame;
- e. memindahtangankan izin kepada pihak lain;
- f. merubah konstruksi reklame Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- g. belum mengasuransikan reklame;
- h. reklame yang bersangkutan ternyata kemudin tidak sesuai/bertentangan dengan hal-hal yang disebutkan dalam izin reklame;
- i. pemegang izin tidak melakukan perawatan/pemeliharaan atas reklame yang dipasang sehingga mengganggu kebersihan dan keindahan.

Pasal 19

Pencabutan izin pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembongkaran Reklame

Pasal 20

- (1) Pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame dilakukan dalam hal
 - a. pendirian reklame dilakukan tanpa izin;
 - b. izin reklame dan/atau PBG reklame telah dicabut;
 - c. izin reklame telah berakhir; atau
 - d. Terbukti telah melakukan pelanggaran.
- (2) Pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibantu atau menunjuk pihak lain untuk membantu melaksanakan pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame.
- (4) Dalam melakukan pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Terpadu Penertiban Reklame, Penindakan, dan Pembongkaran Bangunan Reklame.

Pasal 21

Dalam hal Penertiban dan/atau Pembongkaran. Satuan Polisi Pamong Praja wajib didampingi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pendapatan Daerah, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Batu Bara.

Pasal 22

Dalam hal keadaan mendesak Bupati berwenang mencabut izin, menyegel, membongkar, menertibkan, membersihkan, dan/atau memindahkan reklame.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Setiap permohonan izin reklame dan PBG reklame yang telah diajukan dan belum selesai diproses sampai dengan peraturan ini diundangkan wajib mempedomani Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap permohonan izin reklame yang belum selesai diproses namun telah membayar retribusi PBG reklame wajib mempedomani peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap izin reklame dan PBG reklame yang masih berlaku setelah diundangkannya peraturan Bupati Batu Bara ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin reklame.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Material bangunan reklame yang telah ditertibkan dan/atau dibongkar oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.
- (2) Material bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan hasil pelelangan tersebut dimasukkan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 20 Nopember 2023
BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR


Diundangkan di Lima Puluh
Pada tanggal 20 Nopember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009